



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA BERBASIS AKRUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrua (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrua (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 42);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA BERBASIS AKRUAL.

Pasal I


Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrua (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 73) pada Bagian III Kebijakan Akuntansi Akun, huruf B Kebijakan Akuntansi Aset, Angka 3 Aset Non Lancar, huruf b. Aset Tetap, angka 10) Pengeluaran Setelah Perolehan, dan angka 11) Penyusutan diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 Mei 2019

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 73 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA BERBASIS
AKRUAL

BAGIAN III KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, HURUF B KEBIJAKAN AKUNTANSI
ASET, ANGKA 3. ASET NON LANCAR, HURUF B. ASET TETAP,
ANGKA 10) PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN,
DAN ANGKA 11) PENYUSUTAN YANG DIUBAH


b. Aset Tetap

10) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat pada aset yang bersangkutan.
- b) Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa *pengembangan dan penggantian utama*. *Pengembangan* adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan *penggantian utama* adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi secara langsung ke dalam aset induknya tanpa terlebih dahulu mengurangi nilai bagian yang diganti.
- c) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - (1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - (a) bertambah masa manfaat, dan/atau
 - (b) bertambah kapasitas, dan/atau
 - (c) bertambah kualitas, dan/atau
 - (d) bertambah volume.

Terkait dengan kriteria di atas, perlu diketahui tentang pengertian berikut:

- (a) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 (sepuluh) tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 (delapan) tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun.



- (b) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 (dua ratus) KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 (tiga ratus) KW;
 - (c) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal; dan
 - (d) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 (empat ratus) m² menjadi 500 m².
- (2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

Contoh penerapan bahwa suatu pengeluaran, apakah termasuk belanja modal atau belanja barang dan jasa yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan atas gedung kantor (ruang kerja) dengan melakukan penggantian kunci pintu/jendela dan pengecatan ruang kerja dengan total biaya sebesar Rp12.500.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp300.000.000,00. Kegiatan/proyek pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap.

No	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Bertambah masa manfaat, bertambah kapasitas, bertambah kualitas, bertambah volume.	Tidak
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah digunakan	Ya (Karena nilai pemeliharaan diatas/melampaui batasan minimal kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan Rp10.000.000,00)

Kesimpulan: Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (tidak menambah manfaat ekonomi barang yang dipelihara) sehingga tidak menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas sebagian lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai granit dengan total biaya sebesar Rp8.500.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp300.000.000,00. Kegiatan/proyek

pemeliharaan/rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap.

No	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Bertambah masa manfaat, bertambah kapasitas, bertambah kualitas, bertambah volume.	Ya
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah digunakan	Tidak (Karena nilai pemeliharaan di bawah batasan minimal kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan Rp10.000.000,00)
<p>Kesimpulan: Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (tidak memenuhi satuan minimal kapitalisasi) sehingga tidak menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.</p>		

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas seluruh lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai keramik dengan total biaya sebesar Rp20.000.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp300.000.000,00. Kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap.

No	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Bertambah masa manfaat, bertambah kapasitas, bertambah kualitas, bertambah volume.	Ya
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah digunakan	Ya (Karena nilai pemeliharaan di atas/melampaui batasan minimal kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan Rp10.000.000,00)
<p>Kesimpulan: Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi sehingga menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis belanja modal.</p>		

Handwritten signature/initials in blue ink.

11) Penyusutan

- a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$


Keterangan:

Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).

- b) Penyusutan dilakukan dengan pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung selama 1 (satu) tahun penuh tanpa memperhatikan waktu perolehan aset tetap. Sehingga meskipun aset tetap baru diperoleh selama 1 (satu) hari, penyusutan tetap dilakukan setahun penuh.
- c) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- d) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL MASA MANFAAT
ASET TETAP**

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-Alat Bantu	8
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	8
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	4
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	8
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	4
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5



Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Komputer Unit	4
1	3	2	17	Peralatan Komputer	4
1	3	2	18	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	19	Alat Studio	5
1	3	2	20	Alat Komunikasi	5
1	3	2	21	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	22	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	23	Alat Kedokteran	5
1	3	2	24	Alat Kesehatan	5
1	3	2	25	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	26	Alat Peraga/Praktek Sekolah	5
1	3	2	27	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	28	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	29	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	30	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (Badan Tenaga Atom Nasional/ BATAM)	10
1	3	2	31	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8
1	3	2	32	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	33	Alat Laboratorium Standarsasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	34	Senjata Api	10
1	3	2	35	Persenjataan Non Senjata Api	4
1	3	2	36	Senjata Sinar	5
1	3	2	37	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	38	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	2	39	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	40	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	41	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	42	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	43	Peralatan Sumur	10
1	3	2	44	Peralatan Produksi	10
1	3	2	45	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	46	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	47	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	48	Alat Deteksi	5
1	3	2	49	Alat Pelindung	5
1	3	2	50	Alat SAR	2
1	3	2	51	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	52	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	53	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	54	Peralatan Olahraga	3
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	
				Permanen	50
				Semi Permanen	25
				Darurat	10
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
				Permanen	50

Handwritten signature or initials in blue ink.

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
				Semi Permanen	25
				Darurat	10
1	3	3	03	Bangunan Menara	
				Permanen	50
				Semi Permanen	25
				Darurat	10
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	20
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	20
1	3	3	12	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	20
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Instalasi Lain	5
1	3	4	21	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	22	Jaringan Listrik	40
1	3	4	23	Jaringan Telepon	30
1	3	4	24	Jaringan Gas	30

- e) Penyusutan tidak dilakukan terhadap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
- f) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Tidak Digunakan disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

- g) Penyusutan tetap dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya baik yang berupa :
- (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - (2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- h) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset tetap tersebut perlu disesuaikan.
- i) Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu.
- j) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel Penambahan Masa Manfaat
Sebagai Akibat Perbaikan Terhadap Aset Tetap

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	3
		≥75%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	2
		≥75%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	2
		≥75%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	2
		≥75%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	≥25% sd <50%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		≥50% sd <75 %	2
		≥75%	4
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	≥25% sd <50%	3
		≥50% sd <75 %	6
		≥75%	9
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	2
		≥75%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
Alat Ukur	Overhaul	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
Alat Rumah Tangga	Overhaul	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
Alat Komunikasi	Overhaul	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		≥75%	2
Peralatan Pemancar	Overhaul	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	2
		≥75%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	≥25% sd <50%	3
		≥50% sd <75 %	5
		≥75%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	≥25% sd <50%	3
		≥50% sd <75 %	5
		≥75%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	≥25% sd <50%	2
		≥50% sd <75 %	4
		≥75%	5
Radiation Application dan Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	≥25% sd <50%	2
		≥50% sd <75 %	4
		≥75%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	2
		≥75%	3

1/5/2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	<i>Overhaul</i>	≥25% sd <50%	3
		≥50% sd <75 %	5
		≥75%	7
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	<i>Overhaul</i>	≥25% sd <50%	3
		≥50% sd <75 %	5
		≥75%	7
Alat Persenjataan			
Senjata Api	<i>Overhaul</i>	≥50%	1
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	≥50%	1
Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	≥75%	2
Alat Khusus Kepolisian	<i>Overhaul</i>	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
Komputer			
Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	1
Peralatan Komputer	<i>Overhaul</i>	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	1
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	<i>Overhaul</i>	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
Alat Eksplorasi Geofisika	<i>Overhaul</i>	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	<i>Overhaul</i>	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	2
		≥75%	4

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	2
		≥75%	4
Produksi	Renovasi	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	2
		≥75%	4
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	2
		≥75%	4
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	≥25% sd <50%	2
		≥50% sd <75 %	4
		≥75%	6
Alat Bantu Produksi	Overhaul	≥25% sd <50%	2
		≥50% sd <75 %	4
		≥75%	6
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
Alat Pelindung	Renovasi	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
Alat Sar	Renovasi	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	≥25% sd <50%	2
		≥50% sd <75 %	3
		≥75%	4

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Proses/Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	<i>Overhaul</i>	≥25% sd <50%	2
		≥50% sd <75 %	3
		≥75%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	<i>Overhaul</i>	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	3
		≥75%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	<i>Overhaul</i>	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	3
		≥75%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	<i>Overhaul</i>	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	3
		≥75%	4
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	<25 %	-
		≥25% sd <50%	-
		≥50% sd <75 %	-
		≥75%	-
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	≥25% sd <50%	5
		≥50% sd <75 %	10
		≥75%	15
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	≥25% sd <50%	5
		≥50% sd <75 %	10
		≥75%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	≥25% sd <50%	5
		≥50% sd <75 %	10
		≥75%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	≥25% sd <50%	5
		≥50% sd <75 %	10
		≥75%	15

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
Tugu/Tanda batas	Renovasi	≥25% sd <50%	5
		≥50% sd <75 %	10
		≥75%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	2
		≥75%	5
Jembatan	Renovasi	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	2
		≥75%	5
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	≥25% sd <50%	5
		≥50% sd <75 %	10
		≥75%	15
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	≥25% sd <50%	5
		≥50% sd <75 %	10
		≥75%	15
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	3
		≥75%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	3
		≥75%	5
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	2
		≥75%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	≥25% sd <50%	5
		≥50% sd <75 %	10
		≥75%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	≥25% sd <50%	5
		≥50% sd <75 %	10
		≥75%	15

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	≥25% sd <50%	2
		≥50% sd <75 %	7
		≥75%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	≥25% sd <50%	2
		≥50% sd <75 %	7
		≥75%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	3
		≥75%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	3
		≥75%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	≥25% sd <50%	5
		≥50% sd <75 %	10
		≥75%	15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	≥25% sd <50%	5
		≥50% sd <75 %	10
		≥75%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	3
		≥75%	5
Instalasi Gas	Renovasi	≥25% sd <50%	5
		≥50% sd <75 %	10
		≥75%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	3
Instalasi Lain	Renovasi	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	≥25% sd <50%	2
		≥50% sd <75 %	7
		≥75%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	≥25% sd <50%	5
		≥50% sd <75 %	10
		≥75%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	≥25% sd <50%	2
		≥50% sd <75 %	5
		≥75%	10
Jaringan Gas	Overhaul	≥25% sd <50%	2
		≥50% sd <75 %	7
		≥75%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	≥25% sd <50%	1
		≥50% sd <75 %	1
		≥75%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% sd 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% sd 30%	5
		>30% sd 45%	10
		>45% sd 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% sd 100%	5

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BUPATI PURBALINGGA
DYAH HAYUNING PRATIWI